

SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA



PENANDATANGANAN NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPK RI
DAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta (Rabu, 29 Desember 2010) – Pada hari ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Drs. Hadi Purnomo, Ak, melakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai landasan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan penyempurnaan mekanisme kerja antara BPK RI dengan DPRD

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah, BPK RI memerlukan hubungan kerja dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyerahkan hasil pemeriksaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E UUD 1945, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Materi yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi mekanisme penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK dan pertemuan konsultasi dalam rangka meminta penjelasan atas Hasil Pemeriksaan BPK.

Dengan adanya kesepakatan bersama ini Ketua BPK RI Drs. Hadi Purnomo, Ak berharap agar BPK RI dapat lebih meningkatkan sinergi dengan Jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah yang transparan dan akuntabel.

Kasubbag Hukum Humas
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta